

EKSISTENSI SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DITANDATANGANI *SEBELUM* BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Oleh :

Djumardin¹⁾, Ety Mul Erowati²⁾

¹ Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB

² Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Purwokerto

¹Email:drdjumardin@gmail.com

²Email:etimul26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab isu hukum yang terkait dengan “bagaimana eksistensi sertifikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjuk secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa eksistensi sertifikat jaminan fidusia yang ditandatangani sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah *tetap memiliki kekuatan eksekutorial* sepanjang terdapat klausula “cidera janji “ yang memenuhi syarat materil dan syarat formil yaitu adanya unsur kesengajaan (syarat materil) dan adanya kewajiban kreditur untuk menyampaikan surat peringatan secara patut dan layak (3 kali berturut-turut) serta atas dasar kesepakatan para pihak (syarat formil). Dengan demikian berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 selain menegaskan kembali tentang kewajiban pelaku usaha melakukan penyesuaian klausula baku yang telah ditetapkan sebelum lahirnya UU Perlindungan Konsumen sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPK (sesuai *Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yang mengandung arti bahwa “*Setiap Putusan Hakim Itu Harus Dianggap Benar dan Harus Dihormati*”) juga adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak manakala terjadi wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

Kata Kunci : *Sertifikat Fidusia dan kekuatan eksekutorial*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia memerlukan dana yang cukup besar sehingga perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, “Pemerintah membentuk suatu lembaga untuk membantu para pelaku bisnis yang membutuhkan modal yang disebut dengan Lembaga Pembiayaan”. Lembaga Pembiayaan merupakan “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Perkembangan lembaga pembiayaan atau yang sering dikenal dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen semakin meningkat disebabkan salah satunya dikarenakan bank yang ada dirasa tidak cukup menanggulangi berbagai kebutuhan dana bagi masyarakat. Penyebab lain adalah “keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana”.

Perjanjian pada perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai pembayaran harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan “pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut”.

Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit/hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan peningkatan jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang

dikenal dalam hukum Indonesia. Lembaga jaminan kebendaan dapat berupa hak tanggungan, hipotik, *Credit Verband*, *fidusia*, dan gadai.

Jaminan atas suatu kredit yang diikat secara *fidusia*, yang objek bendanya tidak secara langsung dikuasai oleh kreditur, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* yang menyatakan bahwa :

1. *Fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan *Fidusia* adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi *Fidusia*, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima *Fidusia* terhadap kreditur lainnya

Berdasarkan substansi pasal di atas, maka *fidusia* dibedakan dari jaminan *fidusia* dimana *fidusia* merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan *fidusia* adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk *fidusia*. Berkaitan

dengan perjanjian pembiayaan konsumen, tidak lepas dari kemungkinan terjadinya suatu resiko, salah satunya jika debitur wanprestasi.

Wanprestasi mempunyai akibat hukum yaitu ketika debitur lalai, yaitu dengan cara yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.Selanjutnya terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan title eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut, sehingga kreditur berdasarkan hal tersebut, atas kekuasaannya berhak menarik kendaraan bermotor tersebut dan menjualnya guna pelunasan hutang debitur. Hal tersebut pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* disebutkan, “Apabila debitur cidera janji, Penerima *Fidusia* mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan *Fidusia* atas kekuasaannya sendiri”.

Ketentuan tersebut menjadi *kabur*, terutama jika dikaitkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 08 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi yang mengharuskan adanya keterlibatan pihak kepolisian dalam setiap eksekusi obyek jaminan fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menimbulkan sejumlah dampak. Tidak hanya bagi lembaga pembiayaan yang tidak dapat lagi melakukan eksekusi serta merta terhadap jaminan kebendaan bergerak berdasarkan akta fidusia jika suatu saat debitur melakukan wanprestasi, tapi hal ini juga berpotensi menimbulkan beban perkara baru bagi pengadilan negeri karena setiap eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dari debitur yang wanprestasi harus mengajukan gugatan melalui pengadilan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Sedangkan Amiruddin dan Zainal Asikin, mengatakan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, yang acap kali hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sedangkan

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konspetual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditanda tangani sebelum Putusan MK Nomor :18/PUU-XVII/2019.

Sejalan dengan meningkatnya perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat akhir-akhir ini, meningkat pula kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan rimer maupun kebutuhan yang bersifat sekunder. Salah satu kebutuhan masyarakat yang dapat digolongkan sudah menjadi kebutuhan primer adalah sarana transportasi baik berupa kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua (sepeda motor), yang dapat dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk berbagai macam keperluan, mulai untuk keperluan transportasi ke tempat kerja, ke sekolah atau digunakan untuk keperluan berusaha.

Kebutuhan akan sarana transportasi tersebut, dapat dipenuhi dengan cara membeli kendaraan secara tunai pada dealer-dealer atau showroom-showroon yang tersedia. Hanya saja, tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan untuk membeli kendaraan secara tunai, maka sebagian besar masyarakat pada saat ini dapat memenuhi kebutuhan untuk memiliki kendaraan yakni dengan cara membeli secara angsuran melalui lembaga-lembaga pembiayaan (finance) yang ada.

Hadirnya lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dewasa ini, dapat membantu dan sekaligus memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor (khususnya sepeda motor) yakni dengan mengadakan perjanjian pembiayaan kepada konsumen dengan jaminan secara fiducia.

“Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Pembiayaan Konsumen termasuk salah satu kegiatan di bidang jasa keuangan, dimana kegiatannya dapat dilakukan baik oleh bank maupun lembaga keuangan non bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini dilakukan oleh perusahaan finansial dengan bentuk pemberian dana untuk pembelian suatu produk-produk tertentu yang diinginkan oleh nasabah, misalnya dalam pembelian kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor. Sifat dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, khususnya pembiayaan adalah untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat sebagai alternatif lain dalam

memperoleh pembiayaan selain pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang, dengan syarat dimana pihak konsumen tersebut memberikan suatu jaminan atas pelunasan hutangnya, yang nantinya pembayarannya akan dilakukan secara berkala atau angsuran baik dalam jangka waktu yang panjang ataupun pendek pembiayaan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Salah satu macam jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Fidusia lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak. Pengertian Fiducia adalah merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan, terutama untuk benda-benda bergerak, dimana penyerahan hak miliknya dilakukan secara kepercayaan dan benda jaminannya secara fisik masih berada (dikuasai) oleh pemberi jaminan (debitor)

Definisi yang digunakan adalah Fiduciaire Eigendomsoverdracht (FEO) merupakan penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Di sini yang ditekankan ialah pada penyerahannya overdrachtnya, diadakan penyerahan secara juridis dalam akte penyerahan dinyatakan bahwa yang diserahkan kepada kreditor itu hanya hak milik atas kepercayaan saja atau penyerahan hanya atas kepercayaan saja, ialah hanya sebagai jaminan hutang debitor.

Dengan demikian hak pemanfaatannya (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan dan hak milik juridisnya ada pada kreditor penerima jaminan fidusia, sedangkan hak sosial ekonomisnya ada pada pemberi fidusia. Atau secara juridis status hukum debitor adalah sebagai peminjam pakai.

Maka dengan adanya jaminan fidusia dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKP dipegang atau diserahkan pihak lembaga pembiayaan konsumen, akan memberikan jaminan kepada lembaga pembiayaan dan sekaligus menghindari suatu risiko seperti debitor yang mengalihkan dan menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari lembaga pembiayaan selaku pihak kreditor.

Berdasarkan Undang-undang Fidusia Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia bahwa lahirnya hak fidusia adalah pada saat pendaftaran di Depkum Ham seksi pendaftaran fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran, kemudian pemegang hak fidusia akan memperoleh sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dan

sekaligus menempatkan kreditor sebagai kreditor preference (didahulukan dari kreditor lainnya).

Artinya secara yuridis normatif atas dasar sertifikat fidusia tersebut pihak kreditor bisa secara langsung mengeksekusi obyek jaminan tanpa harus melalui pengadilan. Akan tetapi dengan adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah menganulir kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Fidusia, maka secara yuridis normative menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha yang bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan konsumen.

Adapun Amar Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara lengkap menyebutkan :
“Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
Lebih lanjut diputuskan : “Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”

Dari amar putusan tersebut dapat dijelaskan:

1. Berdasarkan penafsiran analogi a contrario putusan tersebut bermakna bahwa kekuatan eksekutorial **tetap diakui** dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, jika ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitor tidak keberatan menyerahkan secara sukarela obyek jaminan fidusia.
2. Adanya klausula cedera janji bukan ditentukan **sepihak** oleh kreditor, melainkan atas dasar kesepakatan para pihak.

Oleh karena itu lahirnya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak secara otomatis menyebabkan batalnya seluruh dokumen akta perjanjian fidusia (sertifikat jaminan fidusia) yang telah ditanda tangani sebelumnya, melainkan sangat tergantung pada isi perjanjiannya, apakah ada kesepakatan tentang “kondisi cedera janji” yang telah disepakati oleh para pihak (debitor dan kreditor) dan bagaimana implementasinya, jika ada maka kekuatan eksekutorialnya **tetap diakui**, jika tidak maka kekuatan eksekutorialnya **tidak mengikat** (batal demi hukum). Hal ini sesuai dengan ketentuan

Bab V tentang ketentuan pencantuman klausul baku Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa didalam klausula perjanjian baku (termasuk perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia) dilarang untuk mencantumkan klausula yang bersifat eksonerasi atau klausula yang bersifat membatasi atau menghilangkan tanggungjawab salah satu pihak. Konsekwensinya batal demi hukum. Secara lengkap isinya sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Terkait dengan klausula cidera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan

fidusia selain mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, juga menyatakan wanprestasi dapat terjadi seketika pada saat debitur lalai membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang disepakati dan tidak membutuhkan somasi. Ketentuan ini tidak bersesuaian dengan doktrin tentang wanprestasi yaitu harus memenuhi **syarat materil** dan **syarat formil**. Syarat materil terkait dengan adanya unsur kesengajaan dari debitur yaitu dikehendaki dan diketahui,. Sedangkan syarat formil terkait dengan adanya kewajiban kreditur untuk memberi surat peringatan (somasi) secara patut dan layak. Oleh karena itu dengan mengenyampingkan kewajiban untuk memberi surat peringatan (somasi), maka klausula tersebut termasuk dalam katagori klausula eksonerasi, yaitu menghilangkan kewajiban untuk memberi surat peringatan (somasi), sehingga batal demi hukum. Dan karenanya menghilangkan kekuatan eksekutorial dari sertifikat fidusia.

Dengan demikian berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 selain menegaskan kembali tentang kewajiban pelaku usaha melakukan penyesuaian klausula baku yang telah ditetapkan sebelum lahirnya UU Perlindungan Konsumen sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPK (sesuai *Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur*, yang mengandung arti bahwa “*Setiap Putusan Hakim Itu Harus Dianggap Benar dan Harus Dihormati*”) juga adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak manakala terjadi wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

4. KESIMPULAN

Bahwa eksistensi sertifikat jaminan fidusia yang ditandatangani sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah tetap memiliki kekuatan eksekutorial sepanjang terdapat klausula “cidera janji “ yang memenuhi syarat materil dan syarat formil yaitu adanya unsur kesengajaan (syarat materil) dan adanya kewajiban kreditur untuk menyampaikan surat peringatan secara patut dan layak (3 kali berturut-turut) serta atas dasar kesepakatan para pihak (syarat formil).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Ke 9, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010)
- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cet.4, (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002)
- Mariam Darus Badrulzaman, *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan*

- Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi* ,
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Cet. IV,
*Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam
Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2012).
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri.
*Analisis Peran Lembaga Pembiayaan
Dalam Pengembangan UMKM*. (Jakarta :
Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan Perdagangan Kementerian
Perdagangan, 2013).
- Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang
Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan,
Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata*,
(Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, 1996).
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata:
Hak Jaminan atas Tanah* (Yogyakarta,
Liberty).
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Fidusia
- Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
18/PUU-XVII/2019
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia No.8 Tahun 2011
- Pasal 1 Angka 1 Keputusan Presiden Republik
Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan